



TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

**Sayla Halimatussadiyah¹, Maziidah Alaika Maulidina², Alifa Nasywa³, Febri
Febrian⁴, Atikah Salma⁵, Nuryati Solapari⁶**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
alaikamaziidah@gmail.com

Abstrak:

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sampai kapanakah Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat setelah berakhir masa jabatannya, serta mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuat setelah berakhir masa jabatannya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, batas waktu pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat adalah sampai meninggal dunia. Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya walaupun Notaris tersebut telah berhenti dengan hormat dari jabatannya (telah berumur 65 tahun). Bentuk tanggung jawab perdata Notaris yang telah berhenti dengan hormat dari jabatannya (telah berumur 65 tahun) terhadap akta yang dibuat adalah apabila ada pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan atau gugatan karena Notaris tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.

Kata Kunci: notaris; akta; yuridis; melanggar hukum; kerugian

Abstract:

Notaries are public officials who have the authority to make authentic deeds and have important responsibilities in providing legal certainty for the community. This research aims to know and examine how long a Notary is

responsible for the deed he/she makes after the end of his/her term of office. for deeds made after the end of his/her term of office, as well as knowing and examining and examine how the forms of Notary's civil liability for deeds made after the end of his/her office. for deeds made after the end of his term of office. This research is empirical juridical research, namely research whose starting point of observation lies in reality or existing social facts. reality or social facts that exist and live in the midst of society. as a culture of community life which aims to determine the extent to which the law works in society. the operation of law in society. This research requires primary data as the main data in addition to secondary data. Based on the results of the research, the the time limit of Notary's responsibility for the deed made is until the death of the Notary. death. The notary remains responsible for life for the deed he/she has made even though the notary has honorably resigned from his/her position. deed that he/she has made even though the Notary has honorably resigned from his/her position (65 years old). his/her position (65 years old). The form of civil responsibility of a Notary who has honorably retired from his/her position (has reached the age of 65 years old) for the deed he/she made is if there is a party who feels that he/she has deed made is if there is a party who feels aggrieved to file a claim or lawsuit because the Notary or lawsuit because the Notary committed an unlawful act. Notary who is proven to have made a mistake that results in the deed he/she made deed only has evidentiary power as a deed under the hand or deed becomes null and void. deed becomes null and void, it will cause losses to the client or other parties. other parties. Therefore, the Notary may be held liable for for his mistake and is obliged to provide compensation, costs, and interest to the parties who suffer losses. interest to the parties who suffer losses.

Keywords: *notary; deed; Juridical; violate the law; loss*

Pendahuluan

Indonesia ialah negara hukum didasarkan pada Pancasila serta UUD 1945, yang memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum (Fartini, 2018; Siallagan, 2016). Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Abdullah, 2017; Darusman, 2016; Wahyudi, 2024). Peran notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Aisy, 2020; Fatriansyah, 2023). Sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, notaris wajib memastikan bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencerminkan kebenaran fakta, dan melindungi hak serta kepentingan para pihak yang terkait.

Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta (Afriana, 2020; Nurmayanti, 2017). Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta ootentik.

Diantaranya Pertama, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum (Afifah, 2017). Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif (Sari, 2021). Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian (Sarapi, 2021; Suhardini et al., 2018). Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan (Apriani, 2019; Sari, 2021).

Kedua, Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain (Rossalina, 2016). Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut (Pasal, 1870): "Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".

Permasalahan terkait tanggung jawab hukum notaris ini menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan akta otentik, seperti sengketa jual beli tanah, waris, atau perjanjian bisnis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab notaris secara perdata, dalam pembuatan akta, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran.

Dalam konteks hukum perdata, notaris memikul tanggung jawab besar terhadap keabsahan dan kebenaran isi akta yang dibuatnya (Sudomo et al., 2023). Hal ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa akta tersebut disusun berdasarkan kehendak para pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan didukung oleh dokumen yang sah. Apabila notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, seperti memuat keterangan palsu atau tidak memverifikasi dokumen dengan benar, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh pihak yang dirugikan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afifah (Afifah, 2017) dalam jurnal *Lex Renaissance* membahas perlindungan hukum terhadap notaris dalam konteks tanggung jawab perdata terhadap akta yang dibuatnya. Afriana (2020) juga menyoroti tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa perdata terkait akta di Indonesia, dengan fokus pada implementasi ketentuan hukum perdata dalam kasus-kasus perjanjian. Sementara itu, Mowoka (2014) dalam *Lex Et Societatis* mengeksplorasi pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap akta yang telah dibuatnya, menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas waktu, bahkan setelah pensiun.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menekankan pada batas waktu pertanggungjawaban notaris yang diperpanjang hingga akhir hayat, suatu pendekatan yang jarang dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan lainnya terletak pada analisis terhadap bentuk tanggung jawab notaris secara perdata setelah pensiun dan bagaimana mekanisme ganti rugi, biaya, dan bunga diterapkan dalam kasus-kasus di mana akta yang dibuat oleh notaris terbukti cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir, serta mengevaluasi dampak dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam sengketa terkait akta yang dibuat oleh notaris.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik hukum kenotariatan di Indonesia, dengan memperjelas batas tanggung jawab notaris dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai hak dan perlindungan hukum terkait akta yang dibuat oleh notaris.

Metode

A. Pengertian Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut bungin (2003: 147) sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.

B. Tujuan Penelitian Kualitatif

Menurut Bungin (2003: 65) tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang kita gunakan yaitu metode studi historis. Metode studi historis merupakan metode yang dijalankan dengan mengkaji peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Peristiwa peristiwa sejarah direka ulang dengan

memakai sumber data primer yang berbentuk kesaksian dari sikap sejarah yang masih ada, kesaksian tidak sengaja yang tidak dimaksudkan untuk disimpan, sebagai catatan ataupun rekaman, misalnya peninggalan peninggalan sejarah dan kesaksian sengaja yang berbentuk catatan dan dokumen-dokumen.

- Wawancara

Menurut Riyanto (2010: 82) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Menurut Afifuddin (2009: 131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden

Hasil dan Pembahasan

Istilah notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuatan Akta otentik dalam hal keperdataan.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karenanotaris berkedudukansebagai pejabat public yang

Pada saat ini ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Kota Kendari dipimpin oleh Albert Widya Arung Raya dan dibantu oleh sekretarisnya Sudirman dengan masa periode jabatan 2014-2017. Sebagaimana dalam UUJN bahwa Notaris membunyai suatu organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan. Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Organisasi inilah yang mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia walaupun ada organisasi lain yang menamakan dirinya sebagai organisasi perkumpulan Notaris Indonesia. Begitu halnya di Kota Kendari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diakui.

Tujuan dari pada suatu organisasi Notaris yaitu untuk menjalankan kagiatan organisasi sebagai sarana untuk menjalin komunikasi yang baik sesama rekanrekan seprofesi untuk bertukar informasi terkait berbagai pengalaman dan untuk menjalin silahturahmi. Organisasi Notaris mempunyai dewan kehormatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 8 huruf (a) Kode Etik Notaris Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh, Notaris yang berkedudukan di Kota Kendari sebanyak 20 (dua puluh) orang¹⁴ yang tersebar dibeberapa kecamatan. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perd ata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien

atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.

Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan tugas serta jabatannya Notaris harus berpegangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat akta.

Permasalahan yang menjadi bahasan adalah , pertanggungjawaban Notaris Secara Hukum Perdata Dalam Pembuatan Akta Yang Dibuatnya dan, Sanksi Hukum Atas Kelalaian Secara Hukum Perdata yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Dibuatnya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor NOMOR 87/PDT.G/2019/PNSEL.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata adalah sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, Akta tersebut tetap eksis yang dibatalkan adalah isi dari Akta tersebut (hubungan hukumnya).

Akta Otentik merupakan implementasi dari Pasal 1368 KUHPerdara, Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg. Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Gugatan Perdata. Seorang Notaris secara moril harus bertanggung jawab atas Akta yang dibuatnya oleh karena ia dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak di dalam Akta. Bentuk Akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 1868 KUHPerdara pada khususnya, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Peraturan PerundangUndangan lainnya dalam menyangkut pembuatan Akta Otentik penulis sarankan agar cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris. Sesama Notaris untuk senantiasa saling mengingatkan dan saling menasihati dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum untuk selalu memperhatikan Peraturan PerundangUndangan dan Kode Etik Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan Akta sehingga Akta yang di buatnya tidak di batal kerana hukum dan dibatalkan oleh Pengadilan.

Penelitian ini membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai implementasi tanggung jawab perdata notaris dalam konteks perkembangan teknologi, seperti penggunaan tanda tangan digital dan akta elektronik. Penelitian mendatang dapat mengkaji bagaimana akta elektronik yang dibuat oleh notaris tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional, serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap risiko keamanan data dalam proses pembuatan akta digital. Selain itu, studi komparatif antara tanggung jawab notaris di Indonesia dengan negara

lain dapat memberikan wawasan baru terkait praktik terbaik dalam sistem hukum kenotariatan global. Dengan demikian, diharapkan penelitian mendatang dapat memperkaya literatur dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas notaris.

Daftar Pustaka

- Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664.
- Afifah, K. (2017). Tanggung jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya. *Lex Renaissance*, 2(1), 10.
- Afriana, A. (2020). Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246–261.
- Aisy, M. A. (2020). PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM PADA MASYARAKAT (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *International Significance of Notary*, 1(1), 65–78.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36–56.
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam*, 14(1), 1–19.
- Fatriansyah, F. (2023). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 291–298.
- Nurmayanti, R. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi. *Jurnal Akta*, 4(4), 609–622.
- Pasal, B. (1870). KUHPerdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta Otentik Merupakan Suatu Bukti Yang Sempurna, Dalam Arti Bahwa Ia Sudah Tidak

Memerlukan Suatu Penambahan Pembuktian. Ia Merupakan Suatu Alat Bukti Yang Mengikat Dan Sempurna, 2(4).

Rossalina, Z. (2016). Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. Brawijaya University.

Sarapi, V. V. (2021). Analisis Yuridis PertanggungJawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. Lex Privatum, 9(2).

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).

Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Sosiohumaniora, 18(2), 122–128.

Sudomo, D. D., Franciska, W., & Widyanti, A. N. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerjanya Terait Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), 5251–5260.

Suhardini, A. P., Imanudin, I., & Sukarmi, S. (2018). Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. Jurnal Akta, 5(1), 261–266.

Wahyudi, R. (2024). Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta take over rumah dalam menjamin kepastian hukum. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(4), 37–42.